



P U T U S A N

Nomor : 1520 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARLINA binti AHMAD ;**
Tempat lahir : Pulau Pandan ;
Umur/ tgl. Lahir : 33 tahun / 05 April 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pulau Pandan RT. 01, Kecamatan
Batang Merangin, Propinsi Jambi ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARLINA Binti AHMAD pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2009 bertempat di Jalan Umum Dusun Baru Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena kealpaannya pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi BH 6998 KN dengan kecepatan antara 40 sampai dengan 50 km/jam telah mengambil jalur kearah kanan melewati as tengah jalan (jalur lain arah) tidak melakukan pengereman hingga menabrak HARLENA Spd Binti H. HARUN (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat yang menyebabkan orang lain yaitu HERLENA Spd Binti H. HARUN (Alm)

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi BH 6998 KN dengan kecepatan antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) km/jam, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berbicara dengan temannya membonceng temannya FITRIANTI Binti SAMSUL (saksi) tanpa menggunakan helm standar dari arah Desa Jujun menuju Sungai Penuh, setibanya di Jalan Umum Dusun Baru – Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Jambi, jalanan lurus beraspal dan tanpa ada yang menghalangi pandangan dalam cuaca hujan gerimis situasi jalanan sepi, Terdakwa yang sedang mengendarai motor berbicara dengan temannya FITRIANTI (saksi) yang sedang menerima telepon melalui telephone genggam dengan cara memalingkan mukanya ke sebelah kanan dan menanyakan "telfon dari siapa"? Dan Terdakwa tanyakan "apakah kita berhenti"? Tanpa memperlambat laju kendaraan yang dikendarai Terdakwa tidak terkendali dan melewati as tengah jalan mengambil jalur kanan yang bukan merupakan jalur arah Terdakwa, karena kealpaannya tanpa disadari oleh Terdakwa dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter dengan arah berlawanan datang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban HARLENA Spd Binti H. HARUN dari arah Pasar Sungai Penuh menuju Desa Pulau Tengah, seketika Terdakwa mencoba melakukan pengereman dan membanting stang sepeda motor ke kanan, namun menabrak samping kiri sepeda motor Honda Beat milik korban dengan keras sehingga menyebabkan korban terpelanting ke tengah jalan dan mengalami luka berat serta tidak sadarkan diri selanjutnya korban dibawa ke RSUD MAYJEN H.A. THALIB Sungai Penuh untuk mendapatkan perawatan namun pada malam harinya HARLENA, Spd Binti H. HARUN mati. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.2/141/KT.PT/2009 tanggal 14 Mei 2009 ditandatangani oleh Hasanuddin. S,S.Ag yang mana menyatakan bahwa atas nama HARLENA, Spd Binti H. HARUN telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009 jam 19.00 Wib. Berdasarkan Visum Et

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum RSUD MAYJEN H.A. THALIB Sungai Penuh Nomor : 180/123V/RSU MHAT tanggal 9 Mei 2009 ditandatangani oleh Dr. Afri Eni dengan pendapat pada pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan : Sadar
2. Gizi : Baik
3. Tekanan Darah : 140/100 mm Hg
4. Suhu : 36,5 °C
5. Nadi : 80 x / menit
6. Lain-lain : - keluar darah dari telinga kanan
- Pergelangan tangan kiri bengkak + 3 x 1 Cm
- Luka lecet pada lutut kiri + 1 x 1 Cm

Kesimpulan Pemeriksaan :

Perempuan umur 42 tahun datang dengan ditemukannya pendarahan keluar dari telinga dan bengkak pada lengan/pergelangan tangan kiri diakibatkan karena benturan benda keras, sedangkan luka lecet pada lutut kiri diakibatkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 359 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARLINA Binti AHMAD pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2009 bertempat di Jalan Umum Dusun Baru Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena kealpaannya pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi BH 6998 KN dengan kecepatan antara 40 sampai dengan 50 km/jam telah mengambil jalur kearah kanan melewati as tengah jalan (jalur lain arah) tidak melakukan pengereman

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menabrak HARLENA Spd Binti H. HARUN (Alm) pengendara sepeda motor Honda Beat yang menyebabkan orang lain yaitu HERLENA Spd Binti H. HARUN (Alm) mendapat luka-luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi BH 6998 KN dengan kecepatan antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) km/jam, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berbicara dengan temannya membonceng temannya FITRIANTI Binti SAMSUL (saksi) tanpa menggunakan helm standar dari arah Desa Jujun menuju Sungai Penuh, setibanya di Jalan Umum Dusun Baru – Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Jambi, jalanan lurus beraspal dan tanpa ada yang menghalangi pandangan dalam cuaca hujan gerimis situasi jalanan sepi, Terdakwa yang sedang mengendarai motor berbicara dengan temannya FITRIANTI (saksi) yang sedang menerima telepon melalui telephone genggam dengan cara memalingkan mukanya ke sebelah kanan dan menanyakan "telfon dari siapa"? Dan Terdakwa tanyakan "apakah kita berhenti"? Tanpa memperlambat laju kendaraan yang dikendarai Terdakwa tidak terkendali dan melewati as tengah jalan mengambil jalur kanan yang bukan merupakan jalur arah Terdakwa, karena kealpaannya tanpa disadari oleh Terdakwa dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter dengan arah berlawanan datang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban HARLENA Spd Binti H. HARUN dari arah Pasar Sungai Penuh menuju Desa Pulau Tengah, seketika Terdakwa mencoba melakukan pengereman dan membanting stang sepeda motor ke kanan, namun menabrak samping kiri sepeda motor Honda Beat milik korban dengan keras sehingga menyebabkan korban terpelanting ke tengah jalan dan mengalami luka berat serta tidak sadarkan diri selanjutnya korban dibawa ke RSUD MAYJEN H.A. THALIB Sungai Penuh untuk mendapatkan perawatan namun pada malam harinya HARLENA, Spd Binti H. HARUN mati. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.2/141/KT.PT/2009 tanggal 14 Mei 2009 ditandatangani oleh Hasanuddin. S,S.Ag

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menyatakan bahwa atas nama HARLENA, Spd Binti H. HARUN telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009 jam 19.00 Wib. Berdasarkan Visum Et Repertum RSU MAYJEN H.A. THALIB Sungai Penuh Nomor : 180/123V/RSU MHAT tanggal 9 Mei 2009 ditandatangani oleh Dr. Afri Eni dengan pendapat pada pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan : Sadar
2. Gizi : Baik
3. Tekanan Darah : 140/100 mm Hg
4. Suhu : 36,5 °C
5. Nadi : 80 x / menit
6. Lain-lain : - keluar darah dari telinga kanan
- Pergelangan tangan kiri bengkok + 3 x 1 Cm
- Luka lecet pada lutut kiri + 1 x 1 Cm

Kesimpulan Pemeriksaan :

Perempuan umur 42 tahun datang dengan ditemukannya pendarahan keluar dari telinga dan bengkok pada lengan/pergelangan tangan kiri diakibatkan karena benturan benda keras, sedangkan luka lecet pada lutut kiri diakibatkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, tanggal 26 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARLINA Binti AHMAD bersalah telah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 360 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor polisi BH 6998 KN dikembalikan kepada Terdakwa **MARLINA Binti AHMAD** dan Sepeda Motor Honda Beat dikembalikan kepada pemiliknya **BUSTAMI** ;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 01/Pid.B/2010/ PN.Spn., tanggal 03 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MARLINA Binti AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARLINA binti AHMAD** dengan pidana penjara selama **3 bulan.**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : **6 (enam) bulan** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi BH 6988 KN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marlina binti Ahmad ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010



Dikembalikan kepada keluarga korban ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 21/PID/2010/PT.
Jbi., tanggal 12 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 3 Februari 2010 Nomor : 01/Pid.B/2010/PN.SPn yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MARLINA binti AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARLINA binti AHMAD** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna biru Nomor Polisi BH 6988 KN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marlina binti Ahmad ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta Pid/2010/PN.SPn.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juni 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Juni 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangannya (pada halaman 8 alinea 4, 5, 6 dan 7 serta pada halaman 9 alinea 1 dan 2) yaitu :

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.1/Pid. B/2010/PN.Spn, tanggal 3 Februari 2010 dari semua surat-surat yang terlampir di dalamnya Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan identitas dari Terdakwa ;

Bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pidana yang dijatuhkan di rasa terlalu ringan maka perlu **diperbaiki** ;

Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberatkan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa selain hal-hal yang sudah di pertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan belum dapat berfungsi sebagai sarana membuat jera dan pembelajaran karena terlalu ringan, maka perlu diperberat dengan harapan kelak dikemudian hari Terdakwa harus lebih berhati-hati.

Bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki mengenai identitas dari Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.01/Pid.B/2010/PN.Spn tanggal 03 Februari 2010 tertulis laki-laki.

Bahwa setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertulis Perempuan bukanlah laki-laki.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh a quo sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya Nomor : 01/PID.B/2010/PN.SPN tanggal 3 Februari 2010, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa MARLINA Binti AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain mati" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARLINA Binti AHMAD dengan pidana penjara selama 3 bulan ;
- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru nomor polisi BH 6988 KN ;
Dikembalikan kepada terdakwa MARLINA Binti AHMAD
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat
Dikembalikan kepada keluarga korban
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menjadikan dasar hukum putusan harus memperhatikan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010



dengan penjatuhan berat ringannya hukuman bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif Hakim.

1. **Merujuk** Putusan MA Reg. No. : 24 /K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP, oleh karenanya batal demi hukum dan berdasarkan Putusan MA Reg. No. : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
2. Meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran pemidanaan merupakan kewenangan *judex facti*, akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal tersebut dapat di jadikan alasan kasasi.
3. Dalam SEMA Nomor : 03 tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak di sertai dengan pertimbangan yang di kehendaki oleh Undang-undang (Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar di mengerti atau pun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi.

Bahwa penjatuhan berat ringannya hukuman, harus landasi dengan keadaan objektif yang di dapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial Terdakwa di tinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Dalam keadaan psikologis Terdakwa merupakan istri dari seorang aparat penegak hukum yang seharusnya lebih mengerti dan memahami mengenai peraturan dalam keamanan berkendara dan mengendarai kendaraan.

Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberikan efek jera kepada Terdakwa karena masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX King No. Pol. BH 6998 KN, dengan menoleh, berbicara dengan temannya tanpa sadar motor Terdakwa menyeleweng ke kanan melewati as jalan dan menabrak motor yang dikendarai korban ;
- b. Tidak ada usaha sama sekali dari Terdakwa untuk menghindari tabrakan tersebut Terdakwa juga tidak mengurangi kecepatannya/tidak mengerem ;
- c. Tidak ada bukti SIM yang dimiliki oleh Terdakwa ;
- d. Telah jatuh korban sia-sia akibat perbuatan/kecerobohan Terdakwa 2 (dua) orang wanita Fitrianti binti Samsul dan Harlena Spd ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa menyebabkan korban HARLENA S.pd binti H. HARUN (Alm) meninggal dunia, padahal korban adalah seorang isteri yang baik bagi suaminya serta guru yang sangat dibutuhkan oleh negara.
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlambat proses persidangan.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa tidak mau membenarkan semua keterangan para saksi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak dan suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 21/PID/2010/PT.Jbi., tanggal 12 April 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 01/Pid.B/2010/ PN.SPn., tanggal 3 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 21/PID/2010/PT.Jbi., tanggal 12 April 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 01/Pid.B/2010/ PN.SPn., tanggal 3 Februari 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **MARLINA Binti AHMAD** bersalah telah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 360 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nomor polisi BH 6998 KN dikembalikan kepada Terdakwa **MARLINA Binti AHMAD** dan Sepeda Motor Honda Beat dikembalikan kepada pemiliknya **BUSTAMI** ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH. MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH. MH.

Ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1520 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)